

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA MILITER
YANG MELAKUKAN DESERSI DALAM WAKTU DAMAI
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : PUT/133-K/PM.II-
08/AD/VI/2017)**

Nuraisyah Rafika Riany

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana desersi dalam pemeriksaan *In Absentia* dan mengetahui penerapan hukum pidana pada peradilan *In Absentia* pada tindak pidana Desersi dalam putusan Nomor PUT/133-K/PM.II-08/AD/VI/2017. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan cara pengambilan data yaitu dengan mengambil salinan dari salah satu putusan mengenai masalah tindak pidana desersi dalam pemeriksaan *In Absentia*. Perumusan masalah dalam skripsi ini yaitu membahas dan meneliti tentang hukum mengatur tentang tindak pidana bagi anggota militer yang melakukan desersi dan proses penyelesaian perkara kasus tindak pidana desersi yang pelakunya tidak mengikuti persidangan di pengadilan militer Jakarta II-08. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, yaitu menelaah data yang di peroleh melalui literatur, dokumen-dokumen, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Tindak Pidana Desersi termuat dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, sedangkan mengenai tindak pidana desersi dalam pemeriksaan *In Absentia* diatur dalam Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana desersi dalam pemeriksaan *In Absentia* dalam Putusan Nomor PUT/133-K/PM.II-08/AD/VI/2017, terdakwa didakwa menggunakan dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Militer. Selanjutnya hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dengan pidana pokok penjara 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana desersi. Majelis Hakim mempertimbangkan baik dari fakta-fakta hukum, keterangan saksi maupun barang bukti yang mendukung sehingga menimbulkan efek jera terhadap terpidana serta menimbulkan rasa takut terhadap prajurit militer agar tidak melakukan tindak pidana. Kesulitan dalam praktek untuk menghadirkan para pelaku tindak pidana desersi ke muka sidang, telah disadari oleh pembuat Undang-undang, karenanya pembuat Undang-undang telah merumuskan secara limitatif dalam sebuah pasal untuk menyidangkan perkara desersi secara *in absentia*.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, Anggota Militer, Desersi.

**CRIMINAL RESPONSIBILITY TO MILITARY MEMBERS THAT DESERTY
IN PEACE TIME
(DECISION STUDY NUMBER: PUT / 133-K / PM.II-08 / AD / VI / 2017)**

Nuraisyah Rafika Riany

Abstract

This study aimed to find out the legal arrangement of the crime of desertion in the examination in absentia and to know the application of criminal law to the court of In Absentia on the crime of Desersi in decision Number PUT / 133-K / PM.II-08 / AD / VI / 2017. This research was conducted in Military Court II-08 Jakarta. This research is done by taking the data that is by taking a copy of one of the decisions about the problem of desertion in the examination in absentia. The formulation of the problem in this thesis is to discuss and examine about the law regulating criminal acts for military members who desert and the process of settling cases of desertion crime cases that the perpetrators do not follow the trial in Jakarta military court II-08. This research is conducted by normative juridical, ie studying data obtained through literature, documents, and other laws and regulations relevant to the object of research. The results show that, Criminal Acts Desersi contained in Article 87 of the Book of Military Criminal Law, while regarding the crime of desertion in examination in absentia regulated in Article 143 of Law Number 31 of 1997 About Military Justice. The application of the criminal law to the perpetrators of the crime of desertion in the in absentia examination in the decision of PUT / 133-K / PM.II-08 / AD / VI / 2017 number, the defendant was indicted on a single charge namely Article 87 paragraph (1) (2) The Code-the Law on Military Law. Furthermore, the judge imposed criminal sanction on the defendant with 1 (one) year imprisonment and additional criminal sacked from the military service for being legally and convincingly proven to commit a desertion crime. The judges consider both the legal facts, the statements of witnesses and supporting evidence thus creating a deterrent effect on the convicted and causing fear of military soldiers not to commit a crime. The practical difficulties of presenting perpetrators of desertion to the congregation have been recognized by the legislator, therefore the lawmakers have formulated the limitative in a passage to hear the desertion case in absence.

Keywords : Accountability, Criminal, Military Members, Desersi.